



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 13 /KPTS/35.07.040/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 188.4/5/KPTS/35.07.040/2018
TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi fungsi, tugas dan wewenang serta semakin dinamisnya kegiatan DPRD Kabupaten Malang Tahun 2019, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/5/KPTS/35.07.040/2018 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2019, perlu diubah.
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/5/KPTS/35.07.040/2018 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2019;
 2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Malang Hari Rabu, Tanggal 26 Juni 2019;
 3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Senin, Tanggal 15 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/5/KPTS/35.07.040/2018 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Juli 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

HARI SASONGKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/13/KPTS/35.07.040/2019
TANGGAL : 15 JULI 2019
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
DPRD KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga Perwakilan Rakyat di daerah yang mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Malang bersama Bupati Malang, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharuskan mampu berfungsi sebagai media untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam rangka menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, disamping menjamin keterwakilan masyarakat serta mampu mengembangkan mekanisme **checks and balance** antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Untuk optimalisasi fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja yang dijadikan sebagai pedoman kegiatan seluruh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tahun 2019 sehingga seluruh aktifitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diketahui oleh publik secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan rakyat.

Dalam menjalankan aktifitas kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **selama 6 (enam) bulan dalam satu tahun**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD yang merupakan penjabaran dari arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA), sehingga benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat. Selain itu perlu dilakukan pengkajian yang sistemik dan holistik terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah serta kebijakan pemerintah daerah yang telah diputuskan, sehingga pada pelaksanaannya benar-benar berangkat dari identifikasi dan analisis permasalahan yang obyektif dan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Rencana kerja ini disusun sebagai :

- Pedoman bagi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang didalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019.
- Pedoman bagi penyusunan rencana keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung dan memfasilitasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Alat ukur dalam melakukan evaluasi kinerja, pengkajian dan **peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

B. TUJUAN

Terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang yang ***bersih dari kolusi, korupsi, nepotisme*** dan berwibawa, serta terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang sesuai dan selaras dengan Visi dan Misi pembangunan pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021.

3. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/624/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

4. SISTEMATIKA

Dalam menyusun Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2019, mengacu dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KEBIJAKAN UMUM
BAB III	HASIL PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2019
BAB IV	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB V	PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan, program pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan mengacu kepada arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021, diarahkan pada: ***Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Tujuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan.*** Adapun visi Kabupaten Malang yaitu ***MADEP, MANTEP, MANETEP***, yang mempunyai makna sebagai berikut :

- Pertama : Dengan niat konsistensi dalam menjalankan amanat konsistensi pada pembangunan, yang disebut 'MADEP'*
- Kedua : Untuk mewujudkan niat kepada pemerintah, berkomitmen untuk memiliki untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam pelaksanaan pembangunan yang disebut 'MANTEP'*
- Ketiga : Tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan agar pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, yang disebut 'MANETEP'*

Kebijakan diatas dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan sebelumnya :

A. MISI

1. Meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
2. Menjunjung tinggi moralitas agama dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Berfihak kepada kepentingan rakyat/masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Meningkatkan kerjasama dan profesionalisme anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
5. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga legislatif dengan eksekutif.
6. Menjadikan lembaga dewan sebagai arena ruang publik yang bebas dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat menyampaikan/menyalurkan aspirasinya.

7. Mendorong terwujudnya hubungan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
8. Mendorong terwujudnya lembaga legislatif yang bersih dan berwibawa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. STRATEGI

Dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengacu pada fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Pembentukan Perda :

Meningkatkan jumlah Peraturan Daerah (PERDA) yang akomodatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Fungsi Anggaran :

Pengalokasian anggaran secara profesional serta mempertimbangkan aspek skala prioritas dengan dilandasi kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif.

c. Fungsi Pengawasan :

Memaksimalkan kontrol terhadap eksekutif dan secara proporsional sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dengan Pemerintah dan sebagai tolok ukur adalah Arah Kebijakan Umum APBD sebagai wadah tertuangnya aspirasi masyarakat.

Strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan anggaran.
2. Meningkatkan komunikasi anggota DPRD dengan masyarakat.
3. Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi.
4. Menghilangkan tumpang tindih pengawasan.
5. Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya.
6. Terwujudnya Peraturan Daerah yang sejalan dengan kebutuhan aktual masyarakat dan otonomi daerah.
7. Terwujudnya APBD berbasis kinerja yang sejalan dengan prioritas kebutuhan publik.

C. ARAH KEBIJAKAN UMUM

Guna mendorong tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi yang telah ditentukan diatas maka Arah Kebijakan Umum Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah :

1. Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Bidang pemerintahan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya Pemerintahan yang berkepastian hukum dan terwujudnya pelayanan terbaik oleh Aparatur Pemerintah dengan memantapkan sistem Kepegawaian dan Pengawasan untuk menciptakan Pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan disiplin sehingga memacu tumbuhnya prestasi kerja ke arah profesionalisme.

2. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan

Bidang perekonomian diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan prioritas sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia disegala sektor pembangunan. Bidang kesejahteraan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya :

- Prasarana dan sarana sosial yang memadai disertai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di segala sektor pembangunan;
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- Kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam;
- Menurunnya jumlah keluarga miskin;
- Membuka peluang kerja yang seluas-luasnya.

3. Bidang Keuangan

Bidang keuangan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD sejalan dengan pemberdayaan usaha Badan Usaha Milik Daerah dan mengembangkan investasi terkait dengan penanaman modal (dalam negeri / luar negeri).

4. Bidang Pembangunan

Bidang pembangunan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana infrastruktur guna kesejahteraan masyarakat, yang didasarkan pada skala prioritas dan kemampuan anggaran.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun 2019, dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, Rencana Kerja selama 6 (enam) bulan berjalan akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dari bulan Januari 2019 sampai dengan akhir Juni 2019, selanjutnya periode waktu mulai 1 Juli 2019 sampai 31 Desember 2019 dilakukan perubahan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Adapun hasil pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Surya Kediri Kota Kediri, telah disepakati sebagai berikut :

1. PIMPINAN

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2019 setelah Perubahan	
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari	Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	36	108	43	129
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Propinsi	12	24	14	28
3	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	48	48	36	36
4	Rapat Pimpinan	15	0	15	0
5	Kajian Komisi	2	2	2	2
Total Jumlah		182		195	

2. KOMISI I

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2019 setelah Perubahan	
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari	Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	36	108	43	129
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Propinsi	12	24	14	28
3	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	48	48	36	36
4	Rapat Pimpinan	27	0	27	0
5	Kajian Komisi	2	2	2	2
Total Jumlah		182		195	

3. KOMISI II

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2019 setelah Perubahan	
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari	Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	36	108	43	129
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Propinsi	12	24	14	28
3	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	48	48	36	36
4	Rapat Pimpinan	27	0	27	0
5	Kajian Komisi	2	2	2	2
Total Jumlah		182		195	

4. KOMISI III

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2019 setelah Perubahan	
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari	Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	36	108	43	129
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Propinsi	12	24	14	28
3	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	48	48	36	36
4	Rapat Pimpinan	27	0	27	0
5	Kajian Komisi	2	2	2	2
Total Jumlah		182		195	

5. KOMISI IV

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2019 setelah Perubahan	
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari	Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	36	108	43	129
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Propinsi	12	24	14	28
3	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	48	48	36	36
4	Rapat Pimpinan	27	0	27	0
5	Kajian Komisi	2	2	2	2
Total Jumlah		182		195	

6. BADAN MUSYAWARAH

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2019 setelah Perubahan	
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari	Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	2	6	2	6
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Propinsi	3	6	3	6
3	Rapat Kerja	15	0	15	0
Total Jumlah		12		12	

7. BADAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2019 setelah Perubahan	
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari	Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	2	6	2	6
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Propinsi	3	6	3	6
3	Rapat Kerja	25	0	25	0
4	Rapat Kerja Pembahasan APBD 2020	0	0	1	4
Total Jumlah		12		16	

8. BADAN KEHORMATAN

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2019 setelah Perubahan	
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari	Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	2	6	2	6
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Propinsi	3	6	3	6
3	Rapat Kerja	18	0	12	0
Total Jumlah		12		12	

9. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2019 setelah Perubahan	
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari	Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	2	6	2	6
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam	3	6	3	6

	Propinsi				
3	Rapat Kerja	24	0	24	0
Total Jumlah			12	12	

10. KEGIATAN DPRD

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2019 setelah Perubahan	
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari	Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari
1	Pendalaman Tugas DPRD	3	9	1	3
2	Pendalaman Tugas DPRD (Fraksi)	3	0	3	0
3	Orientasi Tugas DPRD	0	0	1	4
4	Kajian DPRD Dalam Daerah	2	2	2	2
5	Evaluasi Renja DPRD 2018	1	2	1	2
6	Penyusunan Renja DPRD 2019	1	2	1	2
7	Reses	2	4	2	4
Rapat Paripurna					
1	Paripurna	45	0	45	0
2	Istimewa	6	0	6	0
					13

11. PEMBAHAS RAPERDA

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2019 setelah Perubahan	
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari	Jumlah Kegiatan	Jumlah Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	8	24	8	24
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Propinsi	8	16	8	16
3	Rapat Kerja	48	0	48	0
4	Sosialisasi	8	8	8	8
5	Kajian	8	0	8	0
6	Kajian Pansus LKPJ	1	1	1	1
7	Rapat Kerja Pansus LKPJ	3	0	3	0
Pembahas Raperda Tatib					
8	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	1	3	1	3
9	Konsultasi/Koordinasi Dalam Propinsi	1	2	1	2
10	Rapat Kerja	5	0	5	0
11	Kajian	1	0	1	0
Pembahas Raperda Kode Etik					
12	Konsultasi/Koordinasi Luar Propinsi	1	3	1	3
13	Konsultasi/Koordinasi Dalam	1	2	1	2

	Propinsi				
14	Rapat Kerja	5	0	5	0
15	Kajian	1	0	1	0
Total Jumlah			59	59	

Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 ini disusun dengan menitikberatkan kepada upaya untuk mendorong agar pelaksanaan program kerja yang termuat dalam APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu tolok ukur bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam upaya tersebut, dilakukan melalui optimalisasi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana berikut :

1. Membuat peraturan daerah (atas inisiatif DPRD Kabupaten Malang) yang dibahas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk mendapatkan persetujuan bersama;
2. Membahas dan menetapkan rancangan perda tentang APBD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, kebijakan Bupati dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
4. Meminta laporan keterangan pertanggung-jawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;
5. Melakukan kegiatan Inspeksi lapangan dan penjangingan aspirasi masyarakat.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun di tahun 2019, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan ditujukan pada kinerja seluruh kegiatan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan terhadap alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik yang bersifat tetap seperti Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Komisi, dan yang tidak bersifat tetap seperti Panitia Khusus.

Pengkoordinasian terhadap kinerja alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor = tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

B. PENGENDALIAN

Pengendalian dalam melaksanakan Rencana Kerja, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sistem pelaporan sebagai berikut :

1. Laporan dalam bentuk :

- 1) Catatan rapat kerja
- 2) Catatan dengar pendapat
- 3) Laporan kunjungan kerja
- 4) Laporan kegiatan gabungan komisi
- 5) Laporan tahunan

2. Bentuk Laporan

a. Komisi

- 1) Laporan dalam bentuk catatan rapat kerja, catatan dengar pendapat, laporan kunjungan kerja dan laporan gabungan komisi yang perlu mendapatkan tindakan lembaga dengan segera.
- 2) Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan program kegiatan kerja komisi.

b. Badan Anggaran

- 1) Laporan setiap masa persidangan, merupakan hasil pembahasan dan saran atas laporan pelaksanaan APBD setiap catur wulan.
- 2) Laporan tahunan, merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.
- 3) Laporan hasil pembahasan raperda tentang perhitungan APBD, perubahan APBD dan pembahasan RAPBD.

c. Badan Musyawarah

Laporan Badan Musyawarah, merupakan hasil kerja Badan Musyawarah, dalam melaksanakan penugasan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang permasalahan yang berkaitan dengan rencana jadual kegiatan DPRD.

d. Badan Kehormatan

Laporan secara tertulis yang disampaikan merupakan hasil kerja Badan Kehormatan dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Laporan secara tertulis Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam bentuk catatan hasil penyelenggaraan kegiatan Badan Legislasi.

f. Pembahas Raperda

Pembahas Raperda bertugas menangani permasalahan-permasalahan yang memerlukan penelitian, analisis dan penyelesaian secara khusus. Selain itu, juga membahas Rancangan Peraturan Daerah dan atau rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang perlu segera mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian.

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang merupakan representasi dan manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Berhasil tidaknya pelaksanaan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 tergantung pada komitmen seluruh anggota bersama-sama memahami bahwa tugas yang diembannya merupakan amanah masyarakat Kabupaten Malang yang harus dipertanggung jawabkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

HARI SASONGKO

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

SIADI

H.M. KHOLIQ

UNGGUL NUGROHO